



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR ..3... TAHUN 2020

TENTANG
PERENCANAAN BERJALAN TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

- Menimbang :
- a. Bahwa pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat;
 - b. Bahwa untuk memadukan Perencanaan Berjalan Terintegrasi, maka perlu disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan dan penganggaran yang adil dan setara di Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - c. Bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum berdasar ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta pasal 260, Pasal 262, Pasal 263, dan Pasal 267 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, perlu disusun pengaturandalam peraturan daerah;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu Menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Berjalan Terintegrasi Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
dan
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN BERJALAN
TERINTEGRASI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dsllsmm Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Pemerintahan daerah adalah Bupati sebagai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah Otonom;
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan;
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Kepulauan;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKonawe Kepulauan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Konawe Kepulauan sebagai unsur staf pemerintah daerah;

9. Unsur Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
11. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah di Daerah;
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Bappeda, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala PDPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah;
15. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi;
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah;
17. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningka tanindeks pembangunan manusia;
18. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu;
19. Perencanaan berjalan terintegrasi adalah perencanaan pembangunan Daerah yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan penganggaran menjadi kesatuan proses yang saling terkait, konsisten dan berkelanjutan;
20. Sistem Perencanaan berjalan terintegrasi adalah suatu kesatuan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi dan/ atau data demi mencapai tujuan;
21. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
22. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal

- anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 25. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
 27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan;
 28. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
 29. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 20 (dua puluh) tahun
 30. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan Daerah kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
 31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 32. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 33. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan;
 34. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah rencana struktur tata ruang Daerah yang mengatur struktur dan pola tata ruang Daerah dan merupakan penjabaran dari RPJPD dan mengacu pada rencana Tata Ruang wilayah nasional;
 35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang;
 36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;
 37. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah Kabupaten adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
 38. Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
 39. Kapasitas Riil Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan Daerah untuk mendanai pembangunan Daerah .
 40. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

41. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
42. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam upaya menjawab isu strategis daerah dan memecahkan permasalahan pembangunan daerah.
43. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terstruktur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
44. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
45. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu .
46. Prioritas dan Sasaran Pembangunan adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan RPJMD pada tahun berkenaan.
47. Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah pandangan dan pertimbangan DPRD serta memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang mengenai prioritas dan sasaran pembangunan Daerah tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
48. Masa Reses adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok diluar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pantauan dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihnya.
49. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
50. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan Keluaran dalam bentuk barang/jasa.
51. Program Prioritas adalah Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan Daerah .
52. Kegiatan Prioritas adalah Kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung target Kinerja Program Prioritas.
53. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan prioritas.
54. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
55. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualifikasi yang terukur.
56. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

57. Indikator Kinerja Daerah adalah tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Daerah sebagai bagian dari kondisi umum daerah yang diukur dari aspek pelayanan umum dan aspek daya saing Daerah.
58. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
59. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
60. Dampak adalah hasil pembangunan yang mencerminkan berfungsinya Hasil dari program-program dalam suatu sasaran.
61. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
62. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
63. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta Musrenbang untuk menghadiri Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
64. Sistem Informasi Perencanaan Berjalan Terintegrasi yang selanjutnya disebut SIPBT merupakan aplikasi sistem informasi yang dipergunakan untuk mengelola semua tahapan dalam ruang lingkup Sistem Perencanaan berjalan terintegrasi.
65. Perencanaan Berjalan Terintegrasi didasarkan pada prinsip-prinsip transparan, efisien, efektif, responsif, akuntabel, partisipatif, terukur, kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Daerah.
66. Tujuan Perencanaan Berjalan Terintegrasi Mendukung kordinasi anatara pelaku pembangunan, mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan. Pembangunan, mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, menjamin tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran; mewujudkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran; dan meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.
67. Hari adalah hari kerja.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Pasal 2

- (1) RPJPD Kabupaten memuat Visi, Misi, sasaran, arah Pembangunan Daerah dan sasaran pokok yang berpedoman pada pada RPJPN, RPJPD dan RTRW Daerah.

- (2) Arah Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan yang dijabarkan dalam Arah Kebijakan pembangunan.

Pasal 3

RPJPD Kabupaten disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan awal RPJPD Kabupaten;
- b. pelaksanaan Musrenbang RPJPD Kabupaten;
- c. perumusan rancangan akhir RPJPD Kabupaten; dan
- d. penetapan RPJPD Kabupaten.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten

Pasal 4

Rancangan awal RPJPD Kabupaten disusun:

- a. berpedoman pada RPJPN dan RTRW Daerah; dan
- b. memperhatikan RPJPD, RPJPD Kabupaten dan RTRW Kabupaten lain yang berbatasan langsung.

Pasal 5

- (1) Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memuat prioritas pembangunan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- (2) Target Kinerja dari Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam sasaran pokok 5 (lima) tahunan.

Pasal 6

- (1) Rancangan awal RPJPD Kabupaten yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikoordinasikan oleh kepala Bappeda dengan para kepala Perangkat Daerah lain untuk memperoleh masukan dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat dan penjaringan aspirasi dari Pemangku Kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat dan penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh anggota DPRD serta Pemangku Kepentingan pembangunan.
- (4) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD Kabupaten yang telah disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Bupati dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD Kabupaten.

Paragraf 2

Pelaksanaan Munsrebang RPJPD Kabupaten

Pasal 7

- (1) Musrenbang RPJPD Kabupaten dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD Kabupaten.

- (2) Musrenbang RPJPD Kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari Instansi Vertikal atau dari unsur lain terkait diundang dan dapat menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJPD Kabupaten.

Pasal 8

Hasil Musrenbang RPJPD Kabupaten dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten

Pasal 9

Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD Kabupaten.

Paragraf 4

Penetapan RPJPD Kabupaten

Pasal 10

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang RPJPD Kabupaten kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD Kabupaten.
- (2) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Perda tentang RPJPD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda RPJPD Kabupaten yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Evaluasi terhadap rancangan Perda tentang RPJPD Kabupaten yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD dan RTRW Daerah, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan peraturan daerah dimaksud diterima.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD Kabupaten tidak sesuai sebagaimana dimaksud, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 12

- (1) Perda tentang RPJPD Kabupaten ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD Kabupaten periode sebelumnya berakhir.

- (2) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 13

Perda tentang RPJPD Kabupaten selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dengan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

RPJPD Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Perda menjadi pedoman penyusunan Visi, Misi dan Program calon Bupati dan Wakil Bupati untuk periode berkenaan.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Pasal 15

RPJMD Kabupaten merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten, RPJPD dan RPJMN, memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang Bersifat Indikatif.

Pasal 16

RPJMD kabupaten disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten;
- b. penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten;
- c. pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kabupaten;
- d. perumusan rancangan akhir RPJMD Kabupaten ; dan
- e. penetapan RPJMD Kabupaten.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 17

Rancangan awal RPJMD Kabupaten disusun:

- a. berpedoman pada RPJPD Kabupaten, RPJPD dan RPJMN;
- b. memperhatikan RTRW Daerah; dan
- c. memperhatikan RPJMD dan RTRW Kabupaten lain yang berbatasan langsung.

Pasal 18

- (1) Rancangan awal RPJMD Kabupaten yang disusun, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Perangkat Daerah lain dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat dan penjaring anaspirasi dari Pemangku Kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh anggota DPRD serta Pemangku Kepentingan pembangunan lainnya.

Pasal 19

- (1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD Kabupaten yang telah dikonsultasikan dengan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Bupati dan Ketua DPRD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten

Pasal 20

Penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan melalui penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan verifikasi seluruh rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 21

- (1) Rancangan awal RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menjadi acuan kepala Perangkat Daerah dalam merumuskan rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengintegrasikan dan menjamin keselarasan antara rancangan Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD Kabupaten .
- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah di verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD Kabupaten menjadi rancangan RPJMD Kabupaten.

Pasal 22

Bappeda mengajukan rancangan RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), kepada Bupati dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD Kabupaten.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kabupaten

Pasal 23

- (1) Musrenbang RPJMD Kabupaten dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Musrenbang RPJMD Kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari Instansi Vertikal atau dari unsur lain terkait, diundang dan dapat menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD Kabupaten.

Pasal 24

Musrenbang RPJMD Kabupaten diselenggarakan paling lama 4 (empat) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.

Pasal 25

Hasil Musrenbang RPJMD Kabupaten dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten

Pasal 26

Perumusan rancangan akhir RPJMD Kabupaten dilakukan melalui penyempurnaan Rancangan RPJMD Kabupaten berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD Kabupaten.

Paragraf 5

Penetapan RPJMD Kabupaten

Pasal 27

Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan sejak Bupati terpilih dilantik.

Pasal 28

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten dengan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Evaluasi terhadap rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Kabupaten, RPJPD dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda dimaksud diterima.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten tidak sesuai sebagaimana dimaksud, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 30

- (1). Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.

- (2). Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 31

RPJMD Kabupaten yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD Kabupaten serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten

Pasal 32

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 33

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten;
- b. pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Kabupaten; dan
- d. penetapan Renstra perangkat Daerah Kabupaten.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Pasal 34

Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD Kabupaten dalam rangka penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Paragraf 2

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Pasal 35

- (1) Forum Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pimpinan atau anggota DPRD dan pejabat dari kementerian / lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait diundang dan dapat menjadi narasumber dalam forum Perangkat Daerah.

- (3) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah dirumuskan kedalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah.

Pasal 36

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Kabupaten Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renstra Kabupaten Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD Kabupaten menjadi rancangan RPJMD Kabupaten.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kabupaten Perangkat Daerah

Pasal 37

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra Kabupaten Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Kabupaten Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra Kabupaten Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menyelaraskan Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten.

Paragraf 4

Penetapan Renstra Kabupaten Perangkat Daerah

Pasal 38

Renstra Kabupaten Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Gubernur setelah Perda RPJMD Kabupaten ditetapkan.

Bagian Keempat

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten

Pasal 39

RKPD Kabupaten merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis, provinsi serta nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 40

RKPD Kabupaten disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten;
- b. penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten;
- c. pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten;
- d. perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten; dan
- e. penetapan RKPD Kabupaten.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten

Pasal 41

- (1) Perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD Kabupaten untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.
- (2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten dilakukan paling sedikit melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 - c. evaluasi kinerja tahun lalu;
 - d. penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
 - e. perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan Daerah;
 - f. perumusan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah beserta pagu indikatif; dan
 - g. perumusan Program Prioritas beserta pagu indikatif.

Pasal 42

- (1) Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d merupakan penelaahan kajian permasalahan Pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan Program dan Kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah.
- (3) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan Program/Kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam Musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana.
- (4) Dokumen penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD, yang disiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (5) Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, sebagai berikut:
 - a. Inventarisasi jenis Program dan Kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan Perangkat Daerah.

- b. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD Kabupaten yang berasal dari Perangkat Daerah terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.
- c. Rumuskan usulan Program dan Kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten.

Pasal 43

- (1) Rancangan Awal RKPD Kabupaten yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, disampaikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala Perangkat Daerah lain dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat dan penjangkaran aspirasi dari Pemangku Kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari Pemangku Kepentingan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh anggota DPRD serta Pemangku Kepentingan pembangunan.
- (4) Rancangan awal RKPD menjadi bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten

Pasal 44

Penyusunan rancangan RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, merupakan proses penyempurnaan rancangan Awal RKPD Kabupaten menjadi rancangan RKPD Kabupaten.

Pasal 45

Bappeda mengajukan Rancangan RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, kepada Bupati dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD Kabupaten.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten

Pasal 46

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Kabupaten.
- (2) Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c antara lain terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Pemerintah Provinsi, kepala Perangkat Daerah, Unsur Bappeda, pejabat Instansi Vertikal di Daerah, para Delegasi mewakili peserta Musrenbang kabupaten, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan

kelompok masyarakat rentan termajinakan serta unsur lain yang dipandang perlu.

- (3) Ketentuan lebih lanjut perihal penyelenggaraan Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (2) Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten.
- (3) Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah yang perlu diintegrasikan dengan Program dan Kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten, dikoordinasikan Bappeda dengan Provinsi/lembaga terkait guna dibahas dalam forum Musrenbang RKP.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten

Pasal 48

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah bersama dengan komisi DPRD sesuai ruang lingkup tugasnya.
- (3) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan

Paragraf 5

Penetapan RKPD Kabupaten

Pasal 49

- (1) RKPD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (3) RKPD Kabupaten sebagai pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

Pasal 50

RKPD Kabupaten yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 51

- (1) Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Apabila Bupati tidak menetapkan peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kelima
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Pasal 52

Renja Perangkat Daerah Kabupaten memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 53

Renja Perangkat Daerah Kabupaten disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten;
- b. pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten; dan
- c. penetapan Renja Perangkat Daerah kabupaten.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten

Pasal 54

Rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten disusun:

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten;
- b. mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. berdasarkan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pasal 55

Rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda

Paragraf 2

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Pasal 56

- (1) Forum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk membahas rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari Provinsi atau dari unsur lain terkait diundang dan dapat menjadi narasumber dalam forum Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah.
- (4) Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilaksanakan paling lama bulan Maret sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (5) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten.

Paragraf 3

Penetapan Renja Perangkat Daerah Kabupaten

Pasal 57

Penetapan Renja Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 53 huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah RKPD Kabupaten ditetapkan.

Pasal 58

Tatacara penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

MASA RESES ANGGOTA DPRD

Pasal 59

- (1) Masa Reses anggota DPRD dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun dan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Masa Reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (3) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada Masa Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditindak lanjuti dalam RKPD Kabupaten.

Pasal 60

- (1) Laporan tertulis anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. laporan pelaksanaan reses masa sidang I ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam rancangan awal RKPD Kabupaten tahun perencanaan;
 - b. laporan pelaksanaan reses masa sidang II ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam rancangan RKPD kabupaten tahun perencanaan dan/atau rancangan perubahan RKPD Kabupaten tahun anggaran berjalan; dan
 - c. laporan pelaksanaan reses masa sidang III ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam rancangan awal RKPD Kabupaten tahun perencanaan.
- (2) Laporan tertulis anggota DPRD sebagaimana dimasud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disiapkan , disajikan dan didokumentasikan oleh sekretariat DPRD.

BAB IV
PENGANGGARAN
Bagian Kesatu

Kewenangan Penganggaran

Pasal 61

- (1) Penganggaran dalam rangka Perencanaan berjalan terintegrasi dilaksanakan oleh TAPD.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan kepala Bappeda, kepala PDPKD, para asisten Sekretaris Daerah dan pejabat Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Peran dan fungsi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. memastikan agar antar dokumen perencanaan dan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran terintegrasi dan konsisten;
 - b. menyusun kerangka ekonomi, kebijakan keuangan daerah dan plafon anggaran sementara berpedoman pada RKPD Kabupaten;
 - c. melakukan kajian atas Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah Kabupaten;
 - d. menyusun KUA, PPAS dan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD;
 - e. menggunakan analisis standar belanja dan penyesuaian standar satuan harga dalam proses penganggaran; dan
 - f. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib disusun oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 62

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), selaras dengan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Gubernur setiap tahun.
- (2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD.

Pasal 63

Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), disampaikan oleh TAPD kepada Bupati paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 64

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan Daerah, alokasi belanja Daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 65

- (1) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (2) Plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah paguindikatif program dan kegiatan prioritas dalam RKPD Kabupaten yang telah diputuskan oleh TAPD.

Pasal 66

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana di maksud pada ayat (1), dibahas dengan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh TAPD dengan Badan Anggaran DPRD.
- (4) Badan Anggaran DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat satu minggu sebelum penandatanganan KUAdan PPAS.

- (5) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 67

Dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS berbeda dengan RKPD Kabupaten maka seluruh perbedaan harus dijelaskan dan dituangkan dalam berita acara serta ditandatangani oleh Ketua TAPD.

Pasal 68

- (1) Jika sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4), belum diperoleh kesepakatan maka alasan dan pertimbangan terjadinya ketidak sepakatan harus dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu
- (2) Bupati menyempurnakan dan mengajukan kembali rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lama 3 (tiga) hari sejak berita acara perpanjangan waktu untuk memperoleh kesepakatan.
- (3) Batas waktu diperoleh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak penyampaian rancangan KUA dan PPAS.
- (4) Jika sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum diperoleh kesepakatan maka DPRD dianggap telah menyepakati KUAdan PPAS yang diajukan.

Pasal 69

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 68, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD dan Badan Anggaran dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUAdan PPAS.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang .

Bagian Ketiga

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah) Kabupaten

Pasal 70

- (1) RKA-Perangkat Daerah Kabupaten disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah Kabupaten, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah Kabupaten berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana di Pasal 69 ayat (1)

Pasal 71

- (1) Penyusunan RKA-Perangkat Daerah Kabupaten berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang /jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah .
- (6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Pasal 72

RKA-Perangkat Daerah Kabupaten disusun oleh Perangkat Daerah disampaikan kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 74

- (1) RKA-Perangkat Daerah Kabupaten yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyampaian RKA-Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah kepada TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.

Pasal 75

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.

Bagian kelima

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD

Pasal 76

Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 77

- (1) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan menurut komisi DPRD sesuai ruang lingkup tugasnya dengan Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja komisi DPRD.
- (4) Dalam pembahasan komisi DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), komisi DPRD dapat :
 - a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan Perda tentang APBD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan
 - b. mengajukan usul penyempurnaan kesesuaian antara KUA PPAS dengan rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi.

Pasal 78

Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat mengundang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Daerah dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 79

- (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 , dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Dalam hal Bupati dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 80

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran

setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai keperluan setiap bulan disusun berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 81

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), disusun dalam rancangan peraturan Bupati tentang APBD.
- (2) Rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.

Pasal 82

- (1) Penyampaian rancangan peraturan Bupati untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rancangan peraturan Bupati dimaksud menjadi peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD

Pasal 83

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada Gubernur terlebih dahulu ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD.
- (3) Mekanisme dan tata cara evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan peraturan Bupati.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Perda dan peraturan Bupati dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.
- (4) Pembatalan Perda tentang APBD dan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), dilakukan oleh TAPD terhadap hal-hal yang disarankan atau direkomendasikan dalam keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi. Hasil penyempurnaan sebagai mana di maksud pada ayat (1), dibahas dengan Badan Anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur bagi APBD paling lama 3 (tiga) Hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (7) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

Bagian Ketujuh

Penetapan Perda Tentang APBD dan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD

Pasal 86

- (1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 87

- (1) Kepala PDPKD paling lama 3 Hari setelah Perda tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala Perangkat Daerah agar menyusun rancangan DPA-Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyerahkan rancangan DPA-Perangkat Daerah Kabupaten kepada kepala PDPKD paling lama 6 (enam) Hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 88

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-Perangkat Daerah Kabupaten bersama-sama dengan kepala Perangkat Daerah paling lama 15 (lima belas) Hari sejak ditetapkannya peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala PDPKD mengesahkan rancangan DPA-Perangkat Daerah Kabupaten dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) DPA-Perangkat Daerah Kabupaten yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah, Perangkat Daerah bidang pengawasan Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Daerah paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal disahkan.
- (4) DPA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.

Bagian Kedelapan
Perubahan APBD

Pasal 89

- (1) Dasar perubahan APBD adalah terjadinya perkembangan dan/atau keadaan diluar asumsi yang digambarkan dalam RKPD Kabupaten atau KUA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Perkembangan dan/atau keadaan diluar asumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan RKPD Kabupaten.
- (3) Perubahan RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan APBD sebagaimana diatur dalam Perda ini.
- (4) Perubahan RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD.

Pasal 90

- (1) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4), dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah .

- (2) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling lambat minggu ke-2 (kedua) bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 91

- (1) Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD.
- (2) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-Perangkat Daerah Kabupaten yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-Perangkat Daerah yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala Perangkat Daerah.

Pasal 92

Perubahan DPA-Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula serta dituangkan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten (DPPA-Perangkat Daerah Kabupaten).

Pasal 93

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 94

- (1) Bupati mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2) Persetujuan DPRD terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 95

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Bupati menyusun rancangan peraturan Bupati tentang Perubahan APBD.

- (2) Rancangan peraturan Bupati tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (3) Pengesahan rancangan peraturan Bupati tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyampaian rancangan peraturan Bupati untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

Pasal 96

- (1) Evaluasi dan penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, Perda dan peraturan Bupati dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.
- (3) Pembatalan Perda tentang Perubahan APBD dan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan DPA-Perangkat Daerah Kabupaten setelah penetapan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan DPA-Perangkat Daerah Kabupaten.

BAB V

KOORDINASI PERENCANAAN BERJALAN TERINTEGRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 97

Koordinasi Perencanaan berjalan terintegrasi terdiri dari:

- a. koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- b. koordinasi Perencanaan Penganggaran Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 98

- (1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, bertujuan untuk:

- a. terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam upaya mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya;
 - b. memantapkan hubungan dan keterikatan dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mensinergikan pengelolaan potensi Daerah dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;
 - d. keterpaduan antara rencana Pembangunan Daerah yang didanai melalui APBD maupun APBN;
 - e. pemerataan penyediaan pelayanan umum; dan
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli Daerah.
- (2) Koordinasi Perencanaan Penganggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, bertujuan untuk:
- a. terciptanya konsistensi antara Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Penganggaran Daerah; dan
 - b. terpeliharanya proses penganggaran yang mengacu pada terpenuhinya kebutuhan pendanaan prioritas pembangunan .

Bagian Ketiga Kewenangan Koordinasi

Pasal 99

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten, Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah Kabupaten dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS, RKA-Perangkat Daerah dan rancangan Perda tentang APBD dilakukan oleh TAPD.

Pasal 100

- (1) Koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dengan daerah lainnya mencakup koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Kabupaten.
- (2) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten dengan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi arah kebijakan dan program kerjasama Pembangunan Daerah jangka panjang kabupaten yang telah disepakati.
- (3) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten dengan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program-program kerjasama Pembangunan Daerah yang berdimensi jangka menengah dan telah disepakati .
- (4) Koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan Daerah dengan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program-program kerjasama pembangunan tahunan daerah dan telah disepakati.

Pasal 101

- (1) Program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4), dirumuskan kedalam RKPD Kabupaten untuk didanai APBD pada tahun yang direncanakan.
- (2) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang dikoordinasikan dan disepakati antar provinsi yang akan didanai APBN, diusulkan untuk dibahas dalam Musrenbang RKP Kabupaten.

Pasal 102

- (1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan antar Kabupaten/Kota, dapat dilakukan oleh forum kerjasama atau sebutan lain, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara dua daerah atau lebih yang berdekatan.
- (2) Forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berfungsi memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan antar Kabupaten.
- (3) Pimpinan dan keanggotaan forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati Kabupaten yang bekerjasama.
- (4) Mekanisme penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan antar Kabupaten, diatur lebih lanjut oleh forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 103

Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana Pembangunan Daerah;
- b. konsistensi antara Perencanaan Pembangunan Daerah dengan perencanaan pembangunan nasional;
- c. konsistensi antara perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan; dan
- d. kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 104

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 105

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah.

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 106

Pengendalian dan evaluasi kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a, dilakukan terhadap kebijakan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah.

Pasal 107

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten.

Paragraf 1

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Pasal 108

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) mencakup pengendalian terhadap perumusan Visi dan Misi serta Sasaran, Arah Kebijakan dan Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.

Paragraf 2

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Pasal 109

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) mencakup pengendalian terhadap perumusan Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, serta indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator dan Target Kinerja Daerah.

Pasal 110

Pengendalian terhadap kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2), mencakup pengendalian terhadap perumusan Visi dan Misi, Strategi dan Kebijakan, rencana Program dan Kegiatan Prioritas,

Indikator dan Target Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten.

Paragraf 3

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan Daerah Kabupaten

Pasal 111

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), mencakup pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPD Kabupaten dan kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 112

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, mencakup pengendalian terhadap perumusan Prioritas dan Sasaran serta rencana Program dan Kegiatan Prioritas .

Pasal 113

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, mencakup pengendalian terhadap Tujuan, Sasaran, rencana Program dan Kegiatan Prioritas serta Indikator dan Target Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.

Paragraf 4

Tindak Lanjut Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 114

- (1) Dalam hal evaluasi terhadap hasil pemantauan dan supervisi perumusan kebijakan ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati.

Pasal 115

Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten kepada Gubernur.

Pasal 116

- (1) Dalam hal evaluasi terhadap hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan adanya ketidaksesuaian, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

Pasal 117

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b, dilakukan terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten

Pasal 118

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 1

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten

Pasal 119

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan Arah Kebijakan dan Sasaran pokok untuk melaksanakan Misi dan mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa, Arah Kebijakan dan Sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD Kabupaten.

Paragraf 2

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten

Pasal 120

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 121

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten, telah dilaksanakan melalui RKPD Kabupaten.

Pasal 122

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, mencakup pengendalian terhadap indikator dan target kinerja Perangkat Daerah, rencana Program, Kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD Kabupaten.

Paragraf 3

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten

Pasal 123

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 124

- (1) Pengendalian pelaksanaan RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mencakup pengendalian terhadap Prioritas dan Sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana Program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Prioritas dan Sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana Program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 125

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, mencakup pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator dan target kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 126

- (1) Pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2), harus dapat menjamin agar Program dan Kegiatan prioritas, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator dan target kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan prioritas, lokasi, dana indikatif yang disusun kedalam RKA - Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan Renja Perangkat Daerah Kabupaten.

Paragraf 4

Tindak Lanjut Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 127

- (1) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten ditemukan adanya ketidaksesuaian, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten kepada Bupati.

Pasal 128

- (1) Dalam hal ini hasil pemantauan dan supervisi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

Pasal 129

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Bupati melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

Pasal 130

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Bupati melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-Perangkat Daerah Kabupaten untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati melalui Bappeda.

Bagian Ketiga

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

Pasal 131

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c, meliputi evaluasi terhadap hasil RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten.

Pasal 132

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 1

Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD Kabupaten

Pasal 133

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, mencakup evaluasi terhadap realisasi Sasaran Pokok, Arah Kebijakan dan pentahapan untuk melaksanakan Misi dan mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJMD Kabupaten.

Paragraf 2

Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten

Pasal 134

Evaluasi terhadap hasil RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, mencakup hasil RPJMD Kabupaten dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 135

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD Kabupaten.

Paragraf 3

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten

Pasal 136

Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, mencakup hasil RKPD Kabupaten dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 137

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, mencakup prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta rencana Program dan Kegiatan prioritas
- (2) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 138

- (1) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Hasil evaluasi RKPD Kabupaten digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD tahun Kabupaten berikutnya.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 139

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, mencakup evaluasi terhadap realisasi Program dan Kegiatan prioritas, target kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 140

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), kepada asisten Sekretaris Daerah yang membidangi setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi selanjutnya menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Bappeda.

Pasal 141

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian, asisten Sekretaris Daerah yang membidangi melakukan koordinasi dengan kepala Perangkat Daerah .
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

Pasal 142

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Bappeda/Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Hasil evaluasi perencanaan pembangunan digunakan sebagai bahan bagi penyusunan perencanaan pembangunan untuk periode berikutnya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Gubernur.

BAB XII

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 143

- (1) Indikator Kinerja Pembangunan Daerah merupakan gabungan dari Keluaran, Hasil dan Dampak yang menjadi tanggung jawab Bupati, Sekretaris Daerah, kepala Perangkat Daerah dan aparatur Daerah lainnya yang saling terkait membentuk arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah.
- (2) Keberhasilan Kinerja Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), diukur dari indikator sasaran RPJMD Kabupaten.
- (3) Keberhasilan Kinerja Sekretaris Daerah dan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari indikator Sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Keberhasilan Kinerja aparatur daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari indikator dan target Kinerja individu yang dijabarkan dari target Kinerja Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah bersangkutan.

Pasal 144

- (1) Hasil penilaian indikator keberhasilan Kinerja kepala Perangkat Daerah dan aparatur Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat

- (3) dan ayat (4), dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan tambahan penghasilan pegawai dan perumusan kebijakan kepegawaian Daerah untuk meningkatkan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada kepala Perangkat Daerah dan aparatur daerah lainnya yang memiliki kinerja terbaik setiap tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, kriteria Kinerja, teknik penilaian dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIII PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 145

Perubahan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan RKPD Kabupaten hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 146

Perubahan RPJPD Kabupaten dan Perubahan RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 147

Dalam hal pelaksanaan RPJMD Kabupaten terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target tahunan dalam RPJMD Kabupaten ditetapkan melalui peraturan Bupati.

Pasal 148

Perubahan RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGELOLAAN SIPBT Bagian Kesatu

Sistem dan Pengguna

Pasal 149

- (1) Sistem Perencanaan Perencanaan berjalan terintegrasi diselenggarakan melalui aplikasi SIPBT.
- (2) Aplikasi SIPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebuah sistem informasi yang terhubung dengan jaringan internet dalam satu portal.
- (3) Pengguna SIPBT adalah:
- a. Bupati;
 - b. DPRD;
 - c. Perangkat Daerah;

- d. Pemerintah Desa; dan
- e. masyarakat.

Bagian Kedua
Prosedur

Pasal 150

Pengguna SIPBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf c, dapat mengakses melalui nama pengguna dan kata sandi yang diperuntukkan bagi masing-masing pengguna.

Bagian Ketiga
Mekanisme

Pasal 151

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SIPBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1), Bupati berkewajiban mengunggah dokumen-dokumen Sstem Perencanaan Berjalan Terintegrasi yang meliputi:
 - a. rancangan RPJPD Kabupaten;
 - b. rancangan RPJMD Kabupaten;
 - c. rancangan RKPD Kabupaten;
 - d. rancangan KUA;
 - e. rancangan PPAS;
 - f. rancangan APBD ;
 - g. RPJPD Kabupaten;
 - h. RPJMD Kabupaten;
 - i. RKPD Kabupaten;
 - j. KUA;
 - k. PPAS;
 - l. APBD; dan
 - m. penjabaran APBD .
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SIPBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2), DPRD berkewajiban memasukkan dan/atau memutakhirkan dan/atau menghapus usulan kegiatan hasil reses dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SIPBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3), Perangkat Daerah melakukan proses:
 - a. memasukkan usulan kegiatan;
 - b. memutakhirkan usulan kegiatan;
 - c. menghapus usulan kegiatan; dan/ atau
 - d. verifikasi usulan kegiatan masyarakat dan DPRD.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SIPBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (4) Bappeda berkewajiban :
 - a. melakukan perekaman terhadap hasil input data kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada setiap tahapan perencanaan;
 - b. melakukan pemutakhiran hasil pengisian usulan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - c. memberikan informasi tentang tahapan dan jadwal input data.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SIPBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban:
 - a. melakukan verifikasi RKAPerangkat Daerah;
 - b. mengesahkan DPA Perangkat Daerah; dan
 - c. menyusun rancangan APBD dan penjabaran APBD .

Bagian Kelima
Standar Operasional Prosedur

Pasal 152

- (1) Prosedur pelaksanaan aplikasi SIPBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 diatur dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur perihal penanggung jawab dan administrator SIPBT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 153

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD Kabupaten ketika belum memiliki RPJMD Kabupaten, berpedoman pada:
 - a. sasaran pokok, Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten dan mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional; dan
 - b. visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- (2) RKPD Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi bagian dari RPJMD Bupati yang akan ditetapkan dengan Perda.

Pasal 154

- (1) Bupati yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJMD Kabupaten.
- (2) RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD Kabupaten selama kurun waktu masa jabatan.

Pasal 155

Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Penganggaran Daerah mengacu pada Perda yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 156

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dinyatakan masih tetap berlaku dan digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 157

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 8 (delapan) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 158

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
Pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020
NOMOR .3..

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



TAKDIR, SH
NIP. 19840906 200903 1 006